



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Solihin Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 15 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukanagara Rt. 014 Rw. 003 Desa Sukanagara Kec. Lakhok Kab. Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 91/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 91/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 14 Mei 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SOLIHIN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima"**



sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya di peroleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG SOLIHIN Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu), Unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD;

Dikembalikan kepada saksi korban PADI Bin KARJA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Sukanagara Rt. 14 Rw. 03 Desa Sukanagara Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Barang siapa Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukarkan menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi RAMIKUN bermain kerumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi RAMIKUN “ **kalaupun ada motor murah bawa aja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini “ lalu di jawab oleh saksi RAMIKUN dengan kata-kata “**ya**” lalu setelah itu saksi RAMIKUN pulang dengan jalan kaki menuju rumahnya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib saksi RAMIKUN datang kerumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD lalu sepeda motor tersebut terdakwa beli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi RAMIKUN minta diantarkan pulang kepada terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda astrea Grand warna hitam hasil curian dan setelah mengantarkan saksi RAMIKUN pulang terdakwa Kembali pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa berangkat kerumah saksi RAMIKUN dengan tujuan akan memberikan uang kepada saksi RAMIKUN sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Padil Bin Karja:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan saksi kehilangan sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakbok Kab. Ciamis;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam rumah yang mana rumah tersebut tidak ada pintunya hanya tertutup bilik bamboo dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor ada menempel dilubang kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian pencurian sepeda motor miliknya saksi pada saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk bekerja mencari Hermis (kerang air tawar);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi menanyakan kepada tetangganya yaitu saksi WAKIM dan kemudian mencari namun tidak ketemu setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Lakkbok;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Kepolisian bahwa ayang mengambil motor saksi adalah saksi Ramikun yang kemudian motor tersebut dijual kepada Terdakwa dan atas perbuatan saksi Ramikun tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wakim Ade Superman:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan hilangnya sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakkbok Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui motor hilang dari saksi Padil dimana saat itu motor sedang di simpan di dalam rumah saksi Padil dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu kunci motor tersebut menempel pada lubang kuncinya dan saat itu saksi Padil sedang berada di Yogyakarta bekerja mencari kerang air tawar (Hermis);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ramikun:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan ditangkapnya saksi karena telah mengambil sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakkbok Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari motor dengan maksud untuk diambil dan sesampainya di rumah saksi Padil saksi melihat ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang berada didalam rumah dimana rumah tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan pagar bambu saja kemudian saksi masuk dan melihat kunci motor yang tergantung dikunci kontaknya kemudian saksi mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya dengan maksud untuk menjualnya;

- Bahwa kemudian saksi membawa motor tersebut kepada Terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sukanagara Rt.14 Rw.03 Desa Sukanagara kec. Lakkok Kab. Ciamis dikarenakan telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi Ramikun untuk dicarikan motor dan tidak lama kemudian saksi Ramikun datang dengan membawa motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK ataupun BPKB;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dibawa oleh saksi Ramikun bukanlah motor miliknya melainkan motor milik orang lain yang diambil oleh saksi Ramikun;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sukanagara Rt.14 Rw.03 Desa Sukanagara kec. Lakkok Kab. Ciamis dikarenakan telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta kepada saksi Ramikun untuk dicarikan motor dan tidak lama kemudian saksi Ramikun datang datang dengan membawa motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK ataupun BPKB;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dibawa oleh saksi Ramikun bukanlah motor miliknya melainkan motor milik orang lain yang diambil oleh saksi Ramikun;
- Bahwa benar saksi Ramikun mendapatkan motor tersebut dengan cara mengambil dari rumah saksi Padil yang tidak ada pintunya dimana kunci motor tergantung pada kunci kontaknya kemudian saksi Ramikun mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi Ramikun mengambil motor, rumah saksi Padil dalam keadaan kosong karena ditinggal untuk bekerja mencari kerang air tawar (Hermis) di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Ujang Solihin Bin Ahmad dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sukanagara Rt.14 Rw.03 Desa Sukanagara kec. Lakbok Kab. Ciamis dikarenakan telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan dimana awalnya Terdakwa meminta kepada saksi Ramikun untuk dicarikan motor dan tidak lama kemudian saksi Ramikun datang datang dengan membawa motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK ataupun BPKB kemudian Terdakwa membayarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dibawa oleh saksi Ramikun bukanlah motor miliknya melainkan motor milik orang lain yang diambil oleh saksi Ramikun dengan cara mengambil dari rumah saksi Padil yang tidak ada pintunya dimana kunci motor tergantung pada kunci kontaknya kemudian saksi Ramikun mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya kerumah Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat perkara ini disidangkan Terdakwa sudah ditahan karena perkara lain maka dalam perkara ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit Unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD, oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi Padil Bin Karja maka patutlah untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Solihin Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD;Dikembalikan kepada saksi Padil Bin Karja;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 oleh Kami Lanora Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Andhika Perdana, SH., MH dan Lusiantari Ramadhania, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Kartam, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Andhika Perdana, SH., MH** **Lanora Siregar, SH., MH**

2. **Lusiantari Ramadhania, SH., MH**

Panitera Pengganti

Rudi Harsono, SH